

JURNAL **Keadilan Progresif**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia	1-10
TAMI RUSLI	Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN	11-22
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)	23-33
S. ENDANG PRASETYAWATI	Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia	34-47
INTAN PELANGI	Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian <i>World Trade Organization</i>	48-57
HERLINA RATNA SN	Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu	58-67
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)	68-83
RISSA AFNI MARTINOVA	Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)	84-93

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN *WORLD TRADE ORGANIZATION*

INTAN PELANGI

Email: Intanpelangi45@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRACT

Indonesia as a developing country is also a member of International Organization, such as WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), and FTA (Free Trade Area) which has the nuance of free trade. The problem in this research is how the legal consequences for Indonesia in WTO agreement. The problem approach in this research is the normative juridical approach that is approach by reviewing the rules related to the problem to be discussed. After data is collected and processed, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that Indonesia is legally bound by the terms of the WTO Agreement. For Indonesia, which does not embrace one theory in absolute terms, either incorporation or transformation, then there are two consequences juridically, ie externally and internally.

Keywords: *Legal Consequences, Agreements, World Trade Organization.*

I. PENDAHULUAN

Masuknya Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization / WTO*) dan meratifikasinya dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, tertanggal 2 Nopember 1994, maka Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Keterikatan Indonesia terhadap kesepakatan *WTO / GATT (General Agreement on Tariff and Trade)* telah membawa Indonesia ke dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. (Tulus T.H. Tambunan, 2004: 26).

Pada prinsipnya *GATT* hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non tariff commercial measures*). (Huala Adolf, 2009: 114).

Dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas ini secara umum berpengaruh pada empat bidang, yaitu

ekspor, impor, investasi dan tenaga kerja, sebagai berikut: (An An Chandrawulan, 2011: 10).

Ekspor, dampak positif ekspor adalah pangsa dunia dari suatu negara meningkat. Dampak negatifnya adalah suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan produk domestik bruto serta meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Indonesia dalam tahun belakangan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan sejumlah produk yang diunggulkan di pasar dunia seperti tekstil, pakaian jadi, sepatu, dan furniture, namun produk-produk tersebut terus mengalami penurunan.

Impor, dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari produk-

produk China menguasai pasar domestik Indonesia, mulai dari pertokoan modern, hingga pasar-pasar rakyat.

Investasi, liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan negara-negara lain, maka bukan saja arus modal asing ke dalam negeri akan berkurang, tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia, yang pada akhirnya membuat saldo neraca pembayaran Indonesia negatif. Kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor.

Tenaga Kerja, dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar negeri apabila kualitas SDM Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain.

Arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) lainnya, yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional maupun internasional, seperti *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, *Single European Market (SEM)*, *European Free Trade Agreement (EFTA)*, *Australian-New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement (ANCERTA)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan *World Trade Organization (WTO)*.

Pada masa kini arus globalisasi ekonomi itu harus diikuti, mengingat kecenderungan globalisasi ekonomi tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional. (Braithwaite, John, 2000: 24).

Indonesia sebagai negara berkembang juga ikut menjadi anggota Organisasi Internasional, seperti *WTO (World Trade Organization)*, *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)*, dan *FTA (Free Trade Area)* yang memiliki nuansa perdagangan bebas. Dengan penuh

keyakinan, pemerintah Indonesia menjadi anggota *APEC*, dalam konsep awalnya akan diberlakukan mulai tahun 2020. Sedangkan *FTA ASEAN* sudah berlaku dan *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* pemerintah sudah melakukan *agreement* mulai berlaku efektif 1 Januari 2010.

Dengan demikian, *Free Trade Agreement* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinal nya negara-negara anggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain "internal tariff" antara negara anggotanya menjadi 0%, sedangkan masing-masing negara memiliki "external tariff" sendiri-sendiri. Contohnya *AFTA (ASEAN Free Trade Agreement)*. Lalu apa dampak dari implementasi *ACFTA* bagi Indonesia? Secara teoritis manfaat perdagangan bebas sudah dikemukakan di atas, tetapi dampaknya yang muncul bagi Indonesia secara negatif perlu diantisipasi. Karena itu banyak pihak menganggap bahwa pemerintah terlalu cepat menyetujui *ACFTA*. Dalam konteks negara *ASEAN* sendiri, Indonesia tidak terlalu kuatir implementasi *FTA* tersebut, kendati beberapa produk negara *ASEAN* lain seperti Vietnam untuk produk tekstil dan mebel sangat kompetitif, akan tetapi dengan China akan memberikan dampak yang serius. Dalam kenyataannya implementasi perdagangan bebas dengan China jauh sebelumnya, produk-produk China sudah membanjiri pasar Indonesia. (Mohd. Amier Archam, 2020: 2).

Dengan demikian apabila opini tentang *ACFTA* dalam masyarakat Indonesia dicatat, maka ada yang optimis, pesimis, dan ada yang kritis, yang optimis mengatakan Indonesia dalam menghadapi *ACFTA* tidak ada masalah dan selebihnya peluang bagi peningkatan kemakmuran. Sebaliknya, yang pesimis pada umumnya mengatakan *ACFTA* merupakan ancaman yang akan menimbulkan bencana yang makin memperparah situasi kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan bangsa, sedangkan kalangan yang kritis, menganggap persoalan *ACFTA* tidak lagi

dipandang wacana optimis maupun pesimis, karena di depan mata telah ada tantangan perdagangan bebas di antara 10 Negara ASEAN dengan China mulai Januari 2010, yang penting, bagaimana menciptakan sinergi pemerintah dengan pelaku usaha (swasta besar, BUMN, UKM dan koperasi), serta *civil society* (di dalamnya ada LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, dan masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan program pembangunan). (Didin S Damanhuri, 2010: 17).

Adapun perjanjian internasional yang paling terkenal dibidang perdagangan adalah *Agreement on Establishing World Trade Organization* (WTO). Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing World Trade Organization* (WTO), membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mentaati seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, sedangkan konsekuensi internalnya bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan hasil kesepakatan dalam WTO.

Fokus utama WTO pada dasarnya untuk meminimalisasi bahkan menghilangkan adanya hambatan bagi arus barang dari dan ke dalam negara-negara anggota. Hal ini mengingat adanya kebijakan dari negara-negara yang seringkali menghambat arus barang dimaksud. Hambatan yang dimaksud dapat berupa hambatan tarif maupun hambatan selain tarif.

Hambatan yang bersifat tarif (*tariff barriers*) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang sehingga mengakibatkan harga jual barang tersebut di negara tujuan menjadi sangat mahal. Hal itu menjadi penyebab tidak kompetitifnya barang tersebut dibandingkan dengan barang sejenis lain yang diproduksi dalam negeri negara tujuan.

Sementara itu yang dimaksud dengan hambatan bersifat non tarif (*non tariff barriers*) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan pengenaan tarif atas suatu barang. Adapun tujuannya diberlakukan *Non Tariff Barriers* (NTBs) adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Adapun model-model perlindungan non tarif sangat beragam, antara lain sistem kuota, regulasi, kesehatan, hewan, tanaman, hak buruh, hak asasi manusia, keamanan nasional, kurangnya transparansi, dan lain-lain.

Namun, jika beranjak dari ketentuan WTO, satu-satunya hambatan yang dipermasalahkan adalah hanya hambatan di bidang tarif. Berdasarkan hal tersebut maka hambatan non tarif tidak diperkenankan untuk diterapkan oleh anggota WTO (kecuali bagi hambatan non tarif yang telah dinotifikasikan oleh WTO).

II. PEMBAHASAN

Perdagangan Internasional

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian internasional, yaitu *the Agreement Establishing the World Trade Organization*, ditandatangani di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. *Agreement* tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dimulai sejak tahun 1986 dan mengikat lebih dari 120 negara yang menguasai sekitar 90 persen produk (komoditi dunia). (Saefullah Wiradipraja, 2008: 5).

Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement* tersebut beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2, dan 3 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari *Agreement* tersebut. Namun, Indonesia baru menjadi peserta/anggota secara resmi dalam perjanjian internasional yang membentuk WTO setelah Indonesia meratifikasi/ mengesahkan *Agreement*

tersebut dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tertanggal 2 Nopember 1994. Dengan ratifikasi tersebut maka sesuai dengan ketentuan hukum internasional, Indonesia terikat oleh kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (*consent to be bound by the treaty*).

Pertanyaan yang timbul adalah, secara yuridis, konsekuensi apa saja bagi Indonesia akibat keikut-sertaannya dalam perjanjian WTO tersebut, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Penelaahan mengenai konsekuensi yuridis keanggotaan Indonesia dalam WTO dapat dilihat dari dua sisi: pertama, dari sisi keterkaitan Indonesia sebagai negara (termasuk bagian-bagiannya) terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembentukan WTO beserta lampiran-lampirannya (eksternal); kedua, dari sisi hukum nasional, apakah diperlukan adanya peraturan perundang-undangan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebagai implementasi dari perjanjian tersebut (internal).

Konsekuensi Hukum Keanggotaan dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional (*International Conventions, treaties, agreement*), kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*), dan putusan pengadilan serta doktrin, merupakan sumber-sumber hukum internasional formal, dalam arti kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkrit. Tiga sumber pertama merupakan sumber hukum utama, sedangkan putusan pengadilan dan doktrin merupakan sumber hukum tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum (Pasal 38 (1) dari *Statute of International Court of Justice*).

Suatu negara dapat menjadi peserta dalam suatu perjanjian internasional dengan cara penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), atau akseptasi (*acceptance*). Disamping itu ada juga bentuk keikutsertaan yang lebih sederhana seperti dengan *exchange of*

notes/letters (pertukaran surat-surat/nota). Bentuk ratifikasi dilakukan bilamana suatu negara menjadi peserta dari perjanjian dan mengikuti perundingan-perundingan dalam pembuatan perjanjian tersebut, sedang aksesi atau akseptasi merupakan tindakan suatu negara menjadi peserta atau menerima suatu perjanjian yang telah ada/berlaku (*entry into force*). Namun masyarakat umumnya lebih mengenal istilah “ratifikasi” bagi semua tindakan negara untuk menjadi peserta dari suatu perjanjian internasional.

Pada umumnya suatu perjanjian internasional mulai berlaku atau mengikat (*comes into force/entry into force*) bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi sejumlah ratifikasi yang disyaratkan/diperlukan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Namun ada juga perjanjian internasional yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku/mengikat sejak penanda-tanganan atau sejak dilakukannya tukar menukar surat-surat atau nota atau naskah (*exchange of letters/notes*), apabila pihak-pihak yang bersangkutan menentukan demikian. Hal ini biasanya dilakukan pada perjanjian yang bersifat sederhana atau pada perjanjian bilateral. Namun dalam perjanjian WTO ini dinyatakan bahwa berlakunya perjanjian tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Januari 1995, tanpa memperhatikan jumlah ratifikasi tertentu. Hal ini merupakan sesuatu yang baru.

Suatu perjanjian (internasional) diadakan dengan maksud untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, dan akibat-akibat hukum tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969 (Pasal 26) menyatakan bahwa negara yang telah menyatakan dirinya terikat oleh suatu perjanjian internasional yang telah berlaku wajib melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut *in good faith*. (*Article 26: “Every Treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*).

Pasal 27 Konvensi Wina 1969 mempertegas apa yang diatur dalam Pasal 26

tersebut, bahwa negara peserta perjanjian tidak boleh menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai dasar pembenaran untuk tidak melaksanakan ketentuan perjanjian internasional. Ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara, berlaku di seluruh wilayah negara tersebut (Pasal 29).

Kewajiban negara peserta perjanjian internasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tersebut merupakan kosekuensi logis dari keinginan negara tersebut untuk menjadi peserta perjanjian (*consent to be bound by the treaty* – asas kebersamaan berkontrak). Suatu negara menjadi peserta suatu perjanjian internasional didasarkan pada alasan-alasan tertentu, misalnya karena perjanjian tersebut menguntungkan negaranya atau karena tidak ada pilihan lain mengingat tidak mungkin suatu negara dalam jaman globalisasi ini dapat hidup tanpa kerjasama dengan negara lain. Dengan masuknya suatu negara ke dalam suatu perjanjian internasional, dengan sendirinya dia akan mendapatkan hak-hak tertentu yang diberikan oleh perjanjian tersebut, namun sebaliknya dia pun harus menerima kewajiban-kewajiban tertentu dari perjanjian tersebut (*to take and give*).

Apabila suatu negara peserta tidak mentaati atau melanggar ketentuan dalam perjanjian maka berarti negara tersebut telah menyalahi prinsip *good faith* atau prinsip *pacta sunt servanda* tadi, dan hal tersebut akan menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Bilamana terjadi sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan dari perjanjian maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, atau kalau tidak diatur secara khusus akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Hubungan Antara Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional

Bagaimana suatu negara menjadi peserta dari suatu perjanjian internasional, maka timbul pertanyaan: bagaimana hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional (perjanjian

internasional), apakah hukum nasional harus menyesuaikan dengan hukum internasional atau sebaliknya, bila terjadi pertentangan di antara keduanya? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat didasarkan pada teori-teori atau pada praktek yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Jawaban secara teoritis, mulai dari teori *dualisme* atau teori *monoisme* yang terbagi lagi menjadi *monoisme* dengan primat hukum internasional dan *monoisme* dengan primat hukum nasional, ternyata tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, sebaiknya pembahasannya didasarkan pada bagaimana praktek negara-negara dalam menghadapi masalah tersebut, khususnya bagaimana praktek Indonesia selama ini.

Praktik negara-negara dalam kehidupan masyarakat internasional dewasa ini memperlihatkan bahwa hukum internasional, khususnya perjanjian internasional, ditaati oleh negara-negara dan hukum nasionalnya menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum internasional. Banyak contoh dimana negara-negara sangat menghormati dan mentaati ketentuan-ketentuan hukum internasional (perjanjian internasional), seperti tentang perbatasan wilayah negara, perlindungan terhadap orang asing beserta harta miliknya, perlakuan terhadap para diplomat, pentaatan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, dsb. Bahwa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran disana-sini tidak dapat dikatakan bahwa secara umum hukum internasional (perjanjian internasional) tidak memiliki kewibawaan untuk diberlakukan.

Mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, terdapat berbagai bentuk pelaksanaan sesuai dengan hukum positif di berbagai negara. Dikenal adanya *teori/doktrin transformasi* dan *teori inkorporasi* dari kaum *positivis-dualist*. Berdasarkan *teori transformasi*, hukum internasional baru menjadi bagian dari hukum nasional apabila telah diundangkan dengan undang-undang nasional, sedangkan berdasarkan *teori inkorporasi*, hukum internasional langsung menjadi bagian dari

hukum nasional, setelah diratifikasi, tanpa harus melalui undang-undang. Inggris (termasuk negara-negara persekematmuran) dan Amerika, meski ada sedikit perbedaan, menganut *teori/doktrin inkorporasi*. Berdasarkan artikel VI Konstitusi Amerika Serikat (1787) bahwa semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi merupakan “*supreme law of the land*.”

Pada saat ini, dalam berbagai konstitusi moderen terdapat kecenderungan untuk mencantumkan secara tegas bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional, bahkan akan mengalahkan hukum nasional dalam hal ada pertentangan. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 81-82).

Sebagai contoh adalah konstitusi Republik Federasi Jerman (Pasal 25) dan Konstitusi Perancis (Pasal 55), demikian juga Belanda, Belgia, Australia, Spanyol, Yuani, Swiss, USSR (kini Rusia), Argentina, Meksiko, dan beberapa negara konstinental lainnya. (J.G. Starke, 1986: 102).

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur apakah menganut doktrin *transformasi* atau *inkorporasi*. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hal ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak mengakui sepremasi hukum internasional atas hukum nasional, apalagi menarik kesimpulan bahwa Indonesia menganut pendirian bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional. Menurut beliau menarik kesimpulan demikian berarti menentang masyarakat internasional yang didasarkan atas hukum, dan sebagai negara yang masih muda kiranya pendirian demikian bukan pendirian yang bijaksana. Namun demikian, meskipun pada prinsipnya Indonesia mengakui supremasi hukum internasional tidak berarti bahwa Indonesia dengan begitu saja menerima apa yang dinamakan hukum internasional tanpa mengkaji kaidah-kaidah hukum internasional yang tidak jelas atau mungkin sudah berubah sebagai refleksi dari masyarakat internasional yang sedang berubah dengan cepat. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 83)

Dalam masalah hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional tersebut, menurut Mochtar Kusumaatmadja, apabila menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera maka mau tidak mau kita harus mengakui adanya hukum internasional yang mengatur masyarakat internasional. Konsekuensinya pada analisis terakhir hukum nasional harus tunduk pada hukum internasional. (Mochtar Kusuma atmadja, 2002: 86)

Apa yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja di atas adalah benar dan hal itu sudah dipraktekan oleh Indonesia selama ini, sepanjang/sebatas hukum internasional khususnya perjanjian internasional tersebut menyangkut keterkaitan negara atau badan-badan negara, dan tidak terlalu berhubungan langsung dengan kehidupan orang-perorangan warga negara atau badan-badan hukum swasta. Namun bagi perjanjian internasional yang menyangkut langsung kepentingan warga negara secara perorangan atau badan-badan hukum swasta, maka untuk dapat diberlakukannya memerlukan informasi ke dalam hukum atau undang-undang nasional. Sebagai contoh, keikutsertaan Indonesia ke dalam konvensi tentang Larangan Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi dan konvensi Lainnya, Konvensi tentang Perlindungan anak, Konvensi-Konvensi Dasar ILO (Misalnya Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Perlakuan Buruk dari Pekerja Anak, seperti Perbudakan, Prostitusi, Anak Dijadikan Jaminan Utang, Perdagangan gelap, Pornografi Anak dsb.), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi-konvensi tentang Tindak Pidana Penerbangan, dan banyak lagi.

Dengan diratifikasi/diaksesinya Konvensi-konvensi tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara langsung terhadap warga negara atau badan hukum swasta (misalnya bila terjadi pelanggaran terhadap konvensi-konvensi tersebut) tanpa dibuat atau diadakan perubahan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan nasional yang bersangkutan. Hal ini disebabkan

karena perjanjian/konvensi internasional hanya berisi kesepakatan-kesepakatan (*promises*) oleh negara, sedangkan untuk diberlakukan terhadap warga negara secara individual perlu diubah menjadi perintah-perintah (*commands*), yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Selama ini cara demikian yang dipraktikkan oleh Indonesia.

Dengan demikian, dalam masalah hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, selama ini Indonesia menganut baik doktrin/teori *inkorporasi* maupun *transformasi*, tidak menganut salah satu diantaranya secara mutlak. Inkorporasi berlaku bagi perjanjian-perjanjian internasional yang hanya mengikat negara atau badan negara, seperti perjanjian-perjanjian internasional tentang perbatasan, tentang keanggotaan dalam organisasi internasional publik, tentang hubungan diplomatik, tentang persahabatan, dsb. Sedangkan *transformasi* berlaku bagi perjanjian-perjanjian internasional yang dapat mengikat secara langsung warganegara atau badan hukum swasta. Berdasarkan pada praktek selama ini kelihatannya Indonesia cenderung menganut supremasi hukum internasional, artinya Indonesia selalu menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional.

Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian WTO

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dengan telah diratifikasinya Perjanjian WTO oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994, maka konsekuensinya Indonesia terikat secara yuridis oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO tersebut. Bagi Indonesia, yang tidak menganut salah satu teori secara mutlak, baik inkorporasi atau transformasi, maka terdapat dua konsekuensi secara yuridis, yaitu secara eksternal dan internal.

Secara Eksternal, yaitu Indonesia sebagai negara termasuk badan-badan negara (*his agencies*) terikat secara langsung (*self-*

executing) oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO tanpa harus ada peraturan perundang-undangan nasional untuk mengimplementasikannya (doktrin inkorporasi). Hal ini menyangkut, misalnya, ketentuan-ketentuan tentang kebijakan tarif, kebijakan fiskal, prinsip-prinsip sistem perdagangan multilateral (*most favoured nation, national treatment, transparency*), kebijakan dalam penanaman modal asing (TRIMs), kebijakan dalam perdagangan jasa (GATS), kebijakan HAKI (TRIPS), tentang penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Dalam hal-hal tersebut negara Indonesia atau badan-badan negara, setelah Republik Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO langsung terikat (*incorporated*) untuk mengimplementasikannya tanpa di perlukan adanya peraturan perundang-undangan nasional terlebih dahulu. Sebagai contoh misalnya seperti dalam hal-hal berikut:

- a. Dalam bidang penanaman modal (*Agreement on Related Investment Measures – TRIMs*) yang merupakan Annex dan Perjanjian WTO. Perjanjian ini mengakui bahwa kebijakan penanaman modal suatu negara tertentu dapat membatasi atau bahkan tatanan perdagangan dunia. Karena itu disyaratkan kepada para anggota WTO agar tidak mempraktikkan perdagangan dalam rangka penanaman modal yang tidak sesuai dengan Pasal III (*national treatment clause*) dan Pasal XI (*elimination of quantitative restrictions*) WTO. Dalam Perjanjian WTO yang baru akan dilampirkan daftar yang berisi tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai TRIMs yang sehat.
- b. Dalam bidang perdagangan jasa (*General Agreement on Trade and Services/GATS*) yang juga merupakan Annex dari perjanjian WTO. Negara-negara anggota disyaratkan untuk mentaati *most favoured nations clause*, prinsip transparansi, dan *national treatment clause* meskipun yang terakhir ini bukan merupakan kewajiban umum tetapi merupakan komitmen yang ditetapkan dalam daftar nasional. Dengan prinsip MFN dimaksudkan bahwa semua

negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama (*no less favourable*) kepada jasa dan pemasok jasa dari suatu negara dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan pemasok jasa dari negara lainnya (Part I, Art. II par.1). Prinsip transparansi mewajibkan negara-negara anggota mengumumkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk perjanjian internasional yang diikutinya. Demikian juga setiap negara anggota harus menjamin bahwa semua peraturan dalam negerinya yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa harus dilakukan dengan cara yang wajar, obyektif, dan tidak memihak (Part II, Art. VI par.1).

- c. Dalam Bidang hak milik intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS*) yang merupakan *Annex I C* dari Perjanjian WT. Perjanjian ini menyatakan bahwa terdapat praktek yang berbeda-beda di beberapa negara dalam memberikan standar perlindungan terhadap hak milik intelektual serta kurangnya peraturan yang berkaitan dengan perdagangan barang tiruan/palsu. Adanya perbedaan ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan ekonomi internasional. Ketentuan TRIPS ini menerapkan *national treatment clause* dan *most favoured nations clause* dalam hal memberikan perlakuan dan perlindungan hak milik intelektual kepada setiap orang (warganegara sendiri atau asing) di negaranya. Dalam hubungan TRIPS ini para pihak diwajibkan untuk menetapkan prosedur dan upaya pencegahan secara efektif terhadap pelanggaran hak milik intelektual dalam hukum nasionalnya masing-masing. Juga para pihak wajib mematuhi Konvensi Bern (1871) bagi perlindungan hak cipta atas karya-karya literatur dan seni.

- d. Dalam bidang hal penyelesaian sengketa (*Settlement of Disputes*). Salah satu fungsi WTO adalah sebagai badan penyelesaian sengketa (DSB – *Disputes Settlement Body*), yang menyelesaikan sengketa-sengketa di antara negara-negara anggota. Jadi yang menjadi pihak dalam DSB hanyalah negara, meskipun secara fisik – material yang bersengketa adalah perorangan atau badan hukum swasta tapi yang secara formal menjadi pihak di muka Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO adalah negara. Adapun yang melakukan tindakan terhadap perorangan atau badan hukum swasta di dalam negeri dilakukan oleh negara/pemerintah sesuai dengan ketentuan dari WTO (Contoh kasus Mobnas Timor). Dengan demikian negara secara langsung terikat oleh Perjanjian WTO, tidak memerlukan peraturan perundang-undangan untuk implementasinya.

Secara internal, yaitu agar ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO dapat diberlakukan kepada warga negara secara individual atau badan hukum swasta maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan nasional terlebih dahulu (doktrin transformasi), apakah melalui pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang sudah ada. Hal ini dinyatakan pula dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* paragraf 6 yang menyatakan : “Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan”.

Sebagai konsekuensi diratifikasinya Perjanjian WTO tersebut kini telah dibuat atau sedang dipersiapkan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang baru maupun yang berupa perubahan, dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dari WTO. Beberapa undang-undang tersebut diantaranya:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal (misalnya: perubahan

UU PMA tahun 1967 jo 1972, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penanaman modal, seperti: di bidang ketenaga kerjaan, perpajakan, pertanahan, dsb.):

- b. Peraturan perundang-undangan di bidang hak milik intelektual (misalnya: Undang-undang tentang hak Cipta, Paten, dan Merek,):
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, industri dan jasa (misalnya: Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang tentang Perbankan, Undang-undang tentang Kelistrikan, Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Niaga, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, dsb.); beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Tentu masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat dalam rangka menata hukum (ekonomi) nasional sebagai wujud dari itikad baik (*good faith*) kita dalam rangka melaksanakan kesepakatan-kesepakatan memasuki sistem perdagangan internasional.

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat diambil ringkasan sebagai berikut:

- a. Bila suatu negara menjadi peserta dari suatu perjanjian/konvensi internasional, apa pun alasannya, maka secara hukum internasional negara tersebut terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan masuknya negara tersebut menjadi anggota perjanjian berarti dia telah menyatakan tunduk pada perjanjian – *consent to be bound by the treaty*. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* dia wajib melaksanakan perjanjian tersebut.
- b. Praktek Indonesia selama ini dalam mengimplementasikan hukum

internasional, ditempuh dua cara, ada yang secara inkorporasi (*self executing*) dan yang secara transformasi. Perjanjian internasional yang daya berlakunya mengikat negara atau badan negara, setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan perjanjian (penanda-tanganan, ratifikasi, dsb.) langsung mengikat negara/badan negara tersebut (doktrin inkorporasi). Namun bagi perjanjian internasional yang daya berlakunya menyangkut warga negara secara perorangan atau badan hukum swasta di dalam negeri, maka agar ketentuan itu mengikat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan nasional ter lebih dahulu (doktrin transformasi).

- c. Beberapa hal yang diatur dalam Perjanjian WTO mengikat langsung Indonesia sesuai dengan doktrin inkorporasi (*self executing*) adalah ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah, misalnya tentang penghapusan/pengurangan tarif dan non-tarif (*market access*), penghapusan atas restriksi-restriksi kuantitatif, penundukan diri terhadap sistem/prosedur penyelesaian sengketa, dsb.
- d. Implementasi dari Perjanjian WTO yang memerlukan peraturan per undang-undangan nasional terlebih dahulu (doktrin transformasi) adalah hal-hal yang berkaitan dengan warganegara secara perorangan atau badan hukum swasta. Misalnya: tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual, tentang penerapan prinsip *most favoured nations clause*, *transparansi*, dan *national treatment* baik dalam rangka penanaman modal dan perdagangan jasa-jasa atau dalam perlindungan HaKi, tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat, dsb.
- e. Meskipun tidak termasuk ke dalam konsekuensi yuridis, konsekuensi lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pemahaman maupun dalam keterampilan/keahlian dari para pelaku ekonomi dan

aparatur pemerintah sehingga mampu memasuki dan mengikuti sistem perdagangan global yang terbuka dan penuh persaingan.

III. PENUTUP

Dengan telah diratifikasinya Perjanjian WTO oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994, maka konsekuensinya Indonesia terikat secara hukum oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO. Bagi Indonesia, yang tidak menganut salah satu teori secara mutlak, baik inkorporasi atau transformasi, maka terdapat dua konsekuensi secara hukum, yaitu secara eksternal dan internal.

Secara Eksternal, yaitu Indonesia sebagai negara termasuk badan-badan negara (*his agencies*) terikat secara langsung (*self-executing*) oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO tanpa harus ada peraturan perundang-undangan nasional untuk mengimplementasikan nya.

Secara internal, yaitu agar ketentuan-ketentuan Perjanjian WTO dapat diberlakukan kepada warga negara secara individual atau badan hukum swasta maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan nasional terlebih dahulu, apakah melalui pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan*

Hukum Penanaman Modal, PT Alumni, Bandung, 2011.

Braithwaite, John, *Global Business Regulation*, Cambridge University Press, New York, 2000.

Didin S Damanhuri, *ACFTA, Program Darurat dan Strategi Baru Industrialisasi*, Media Indonesia, Jakarta, 2010.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, 8st ed., hlm. 99-102; M.N. Shaw, *International Law*, 2nd.Ed., Grotius Publications Ltd., Cambridge, 1986.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi Dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

C. SUMBER LAIN

Saefullah Wiradipraja, *Seri Perdagangan Internasional, Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam perjanjian WTO*, Makalah untuk Program Pascasarjana Unpad dan Unisba, Bandung, 29 Januari 2008.

Mohd Amier Arham, *AC-AFTA 2010, Pesimis dan Mengkuatirkan*, Gorontalo Maju, Bandung, 2020.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

